



P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YUNUS RUBEN ALFARIS LATUMAERISSA, NIK9109012404790016, Tempat/Tanggal Lahir Larike, 24 April 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Busiri Tengah (Depan Batako Press – belakang Gedung Tongkonan), Kelurahan/Desa Inauga, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim pada tanggal 05 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yakni **Yunus Ruben Alfaris Latumaerissa**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 9109-LT-25022015-0023 tertanggal dikeluarkan di Kab. Mimika tanggal 25 Februari 2015 atas nama Indasari Leonora Latumaerissa, Sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Mimika atas nama anak Petrick Marlon Latumaerissa, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Mimika atas nama anak Alfayesi Zhakharias Latumaerissa ;
2. Bahwa terjadi kesalahan pengimputan data nama Pemohon pada beberapa berkas sebagai berikut ;
 1. Junus Ruben Alfaris Latumaerissa, sesuai Akta Kelahiran Nomor 11244/as.DMT/2000 Tertanggal kutipan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah,
Masoho 24 Maret 2000;

2. Yunus Latumaerissa, Sesuai KTP-E Nomor: 9109012404790016 tertanggal Mimika 27-11-2018, Surat Tanda tamat Belajar SD Negeri Larike kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah No.OAoa0007505 tertanggal Larike 31 Mei 1993, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Lilibooi di Leihitu Kabupaten Maluku Tengah No.17OAob1996236 tertanggal Lilibooi 31 Mei 1996, Surat Tanda Tamat Belajar SMU Negeri 7 Teluk Ambon Baguala, Ambon Nomor 425/117/PP/2000 dan Ijazah Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon Nomor: ST/08/I.SI/2010 tertanggal diberikan di Ambon tanggal 27 Nopember 2010;

3. Latumaerissa, Yunuis Ruben Alfariis, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1563 / CS / 2007 Tertanggal Kutipan Dikeluarkan di Ambon 21 Juli 2011, Kutipan akta kelahiran Anak Nomor: 424/CS.PA/2011,- tertanggal kutipan dikeluarkan di Ambon 21 Juli 2011 atas nama anak, Alfayesy Zhakharias Latumaerissa dan Akta Kelahiran anak Nomor: 425/CS.PA/2011,- kutipan dikeluarkan di Ambon tanggal 21 Juli 2011 atas nama anak Petrick Marlon Latumaerissa

4. Yunus Ruben Alparis Latumaerissa, sesuai akta nikah Gereja Protestan Maluku anggota PGI Nomor: 16/MJ.L/XII/2007 tertanggal Waeyan, 17 Desember 2007 ;

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Kembali nama Pemohon yang Tertulis dan dibaca Junus Ruben Alfariis Latumaerissa, Yunus Latumaerissa, Latumaerissa, Yunuis Ruben Alfariis danYunus Ruben Alparis Latumaerissa sesuai Penjelasan Poind (2) dalam Posita Permohonan ini menjadi Tertulis dan dibaca Yunus Ruben Alfariis Latumaerissa sesuai penjelasan Poind (1) Permohonan ini yang merupakan Identitas sebenarnya pemohon ;

4. Bahwa alasan Permohonan Perubahan nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang tertulis dan dibaca dlam Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 9109-LT-25022015-0023 tertanggal dikeluarkan di Kab. Mimika tanggal 25 Februari 2015 atas nama Indasari Leonora Latumaerissa, Sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Mimika atas nama anak Petrick Marlon Latumaerissa dan yang tertulis dalamIjazah Sekolah Menengah

Halaman2dari12Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Negeri II Mimika atas nama anak Alfayesi Zhakharias Latumaerissa;

5. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon yang awalnya tertulis dan dibaca:

1. Junus Ruben Alfari Latumaerissa, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 11244 / as. DMT / 2000. Tertanggal kutipan dikeluarkan di Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah, Masoho 24 Maret 2000;

2. Yunus Latumaerissa, Sesuai KTP-E Nomor 9109012404790016 tertanggal Mimika 27 – 11 – 2018, Surat Tanda tamat Belajar SD Negeri Larike kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah No. OA oa 0007505 tertanggal Larike 31 Mei 1993, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Lilibooi di Leihitu Kabupaten Maluku Tengah No. 17 OA ob 1996236 tertanggal Lilibooi 31 Mei 1996, Surat Tanda Tamat Belajar SMU Negeri 7 Teluk Ambon Baguala, Ambon Nomor . 425 /117 / PP /2000 dan Ijazah Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon Nomor: ST / 08 / I. SI / 2010 tertanggal diberikan di Ambon tanggal 27 Nopember 2010;

3. Latumaerissa, Yunus Ruben Alfari, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1563 / CS / 2007 Tertanggal Kutipan Dikeluarkan di Ambon 21 Juli 2011, Kutipan akta kelahiran Anak Nomor: 424 / CS.PA /2011,- tertanggal kutipan dikeluarkan di Ambon 21 Juli 2011 atas nama anak, Alfayesy Zhakharias Latumaerissa dan Akta Kelahiran anak Nomor: 425 /CS . PA / 2011,- kutipan dikeluarkan di Ambon tanggal 21 Juli 2011 atas nama anak Petrick Marlon Latumaerissa;

4. Yunus Ruben Alparis Latumaerissa, sesuai akta nikah Gereja Protestan Maluku anggota PGI Nomor: 16 / MJ.L/ XII / 2007 tertanggal Waeyan, 17 Desember 2007;

Halaman3dari12Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis dan dibaca Yunus Ruben Alfari Latumaerissa, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 9109-LT-25022015-0023 tertanggal dikeluarkan di Kab. Mimika tanggal 25 Februari 2015 atas nama Indasari Leonora Latumaerissa, Sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Mimika atas nama anak Petrick Marlon Latumaerissa, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Mimika atas nama anak Alfayesi Zhakharias Latumaerissa;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada KTP-E, Akta Kelahiran dan Akta Nikah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.;
ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah menghadap dipersidangan Pemohon, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11244/CS.DMT/2000 atas nama Yunus Ruben Alfari Latumaerissa, tertanggal Masohi 24 Maret 2000, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;

2.....Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-25022015-0023, atas nama Indasari Leonora Latumaerissa, tertanggal Mimika tanggal 25 Februari 2015, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;

3.....Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Mimika atas nama Petrick Marlon Latumaerissa, tertanggal Mimika 16 Juni 2002, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim



4.....Fotoco
py Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Mimika atas nama
Alfayesi Zhakharias Latumaerissa, tertanggal Mimika 22 Juli 2021, sesuai
dengan aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti
surat P-4;

5.....Fotoco
py Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Nomor 9109012404790016
atas nama Yunus Latumaerissa, sesuai dengan aslinya, telah diberi
materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

6.....Fotoco
py Ijazah Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon Nomor
ST/08/I.SI/2010, tertanggal Ambon 27 Nopember 2010 atas nama Yunus
Latumaerissa, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup,
selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

7.....Fotoco
py Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1563/CS/2007, tertanggal Ambon 21
Juli 2011, antara Latumaerissa, Yunuis Ruben Alfaris dengan Batumuly,
Elsina, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya
diberi tanda bukti surat P-7;

8.....Fotoco
py Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Larike Kecamatan
Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Nomor OA oa 0007505, tertanggal
Larike 31 Mei 1993, atas nama Yunus Latumaerissa, sesuai dengan
aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-
8;

9.....Fotoco
py Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri Lilibooi
di Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 OA ob 1996236, tertanggal
Lilibooi 31 Mei 1996, atas nama Yunus Latumaerissa, sesuai dengan
aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-
9;

10.....Fotoco
py Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 7 Teluk
Ambon Baguala Ambon, Nomor 425/117/PP/2000, tertanggal 08 Juni
2000, atas nama Yunus Latumaerissa, sesuai dengan aslinya, telah diberi
materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;

Halaman5dari12Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim



11.....Fotoco
py Kutipan Akta Kelahiran Nomor 424/CS.PA/2011, atas nama Alfayesy
Zhakharias Latumaerissa, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai
cukup, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-11;

12.....Fotoco
py Kutipan Akta Kelahiran Nomor 425/CS.PA/2011 atas nama Petrick
Marlon Latumaerissa, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup,
selanjutnya diberi tanda bukti surat P-12;

13.....Fotoco
py Akte Nikah Gereja Protestan Maluku Nomor 16/MJ.L/XII/2007
tertanggal Waeyan 17 Desember 2007, antara Yunus Ruben Alparis
Latumaerissa dengan Elsina Batumuly, sesuai dengan aslinya, telah diberi
materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga
mengajukan Saksi-Saksi atas nama Nehemya V. Hahua dan Fredo Eduard
Maitimu, yang mana sebelum memberikan keterangan Para Saksi berjanji
menurut Agama Kristen Protestan, keterangan Para Saksi pada pokoknya
bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi merupakan kerabat satu
kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon tinggal di Jalan Busiri depan
Batako Press atau di Belakang Gedung Tongkonan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Elsina Batumuly, dan dikaruniai tiga
orang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama
Pemohon yang memiliki perbedaan, hal tersebut untuk kepentingan
administrasi Pemohon dan keluarga Pemohon termasuk anak-anak
Pemohon yang akan melanjutkan sekolah;
- Bahwa yang bernama Yunus Ruben Alfaris Latumaerissa, Yunus
Latumaerissa, Latumaerissa Yunuis Ruben Alfaris, dan Yunus Ruben
Alparis Latumaerissa adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Saksi menjamin bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon ada benar;
- Bahwa Saksi menjamintidak ada orang atau pihak lain yang
berkeberatan dan akan dirugikan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut,
Pemohon tidak keberatan;

Halaman6dari12Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* selain Pemohon menghadapkan Saksi-Saksi, Pemohon dalam persidangan turut didampingi istri Pemohon atas nama Elsin Batumuly, dan atas permohonan Pemohon, Elsin Batumuly tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan sah perubahan nama Pemohon menjadi Yunus Ruben Alfari Latumaerissa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil permohonan Pemohon, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai orang yang sama dengan Yunus Ruben Alfari Latumaerissa, Yunus Latumaerissa, Latumaerissa Yunus Ruben Alfari, dan Yunus Ruben Alfari Latumaerissa, bahwa untuk itu berdasarkan bukti surat P-1 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Mimika, Provinsi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Tengah, selanjutnya oleh Jurusita telah dilakukan panggilan kepada Pemohon sebagaimana alamat yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonan *a quo* dan untuk itu Pemohon hadir di persidangan, adapun dengan memperhatikan hal-hal tersebut telah ternyata Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Mimika yang masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, serta berdasarkan pengamatan Hakim dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Elsin Batumuly dan dari perkawinan Pemohon dengan Elsin Batumuly, telah lahir tiga orang anak atas nama Alfayesy Zhakharias Latumaerissa, Indasari Leonora Latumaerissa, dan Petrick Marlon Latumaerissa;
- Bahwa atas nama Junus Ruben Alfaris Latumaerissa (*vide* P-1), Yunus Latumaerissa (*vide* P-5, P-6, P-8, P-9, P-10), Latumaerissa Yunus Ruben Alfaris (*vide* P-7, P-11, P-12), Yunus Ruben Alparis Latumaerissa (*vide* P-13), dan Yunus Ruben Alfaris Latumaerissa (*vide* P-2, P-3, P-4), adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun tujuan permohonan *a quo* Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dapat menggunakan nama Pemohon yang sebenarnya yakni Yunus Ruben Alfaris Latumaerissa untuk kepentingan administrasi Pemohon kedepan serta anak-anak Pemohon yang akan melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dihadirkan Pemohon telah diperhatikan kemampuan Pemohon menghadirkan dokumen-dokumen yang bertalian erat dengan identitas (i) Junus Ruben Alfaris Latumaerissa, (ii) Yunus Latumaerissa, (iii) Latumaerissa, Yunus Ruben Alfaris, (iv) Yunus Ruben Alparis Latumaerissa, (v) Yunus Ruben Alfaris Latumaerissa;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan bagi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, Hakim menilai adalah patut untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sehubungan dengan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namaPemohon yang sebenarnya yang hendak digunakan., Bahwa untuk itu Pemohonmemerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, terhadap apa yang dimohonkan Pemohontersebut sebagaimanadihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim berkesimpulansecara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dantidakbertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiksi Voluntair* sepanjang perubahan yang bertalian erat dengan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonanPemohonangka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkanpemohonan Pemohonuntuk sepenuhnya, Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohonangka 2(dua) sebagaimana tersebut di atas., Terhadap petitum tersebutdengan memperhatikan pertimbangan pokokpermasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai petitum yang dimohonkan Pemohon tidak sepenuhnya bertalian dengan Data yang termuat dalam Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, undang-undang mana dijadikan dasar dalam mengadilli perkara *a quo*, sehingga untuk itu beralasan hukum petitum angka (2) dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sepanjang hanya mengakomodir perubahan nama Pemohon dalamdokumen kependudukan yang dapat dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Pasal 56Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30

Halaman9dari12Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim



(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang menyesuaikan dengan substansi petitum angka 2 (dua) yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh substansi petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) tidak dapat dikabulkan, selanjutnya menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, selanjutnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Mengingat Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca:

2.1. Junus Ruben Alfari Latumaerissa sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11244/CS.DMT/2000, tertanggal Masohi 24 Maret 2000;

2.2. Yunus Latumaerissa sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109012404790016;

2.3. Latumaerissa, Yunus Ruben Alfari, (i) sebagaimana nama suami dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1563/CS/2007 tertanggal Ambon 21 Juli 2011, (ii) sebagaimana nama ayah dalam Kutipan Akta

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 424/CS.PA/2011 tertanggal Ambon 21 Juli 2011 atas nama Alfayesy Zhakharias Latumaerissa, dan (iii) sebagaimana nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 425/CS.PA/2011 tertanggal Ambon 21 Juli 2011 atas nama Petrick Marlon Latumaerissa;

menjadi tertulis dan dibaca Yunus Ruben Alfaris Latumaerissa, (i) sebagaimana nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-25022015-0023 tertanggal Mimika 25 Februari 2015 atas nama Indasari Leonora Latumaerissa, (ii) sebagaimana nama orang tua dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Mimika atas nama Petrick Marlon Latumaerissa, dan (iii) sebagaimana nama orang tua dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Mimika atas nama anak Alfayesi Zhakharias Latumaerissa

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Ryan Steven S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ryan Steven S., A.Md.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....	Biaya Pendaftaran	/	PNBP
.....	Rp30.000,00		
-.....	Biaya Pemberkasan	/	ATK
.....	Rp150.000,00		
-.....	Biaya Sumpah	..	Rp60.000,00
-.....	Biaya Panggilan	..	Rp90.000,00
-.....	Biaya Materai	..	Rp10.000,00
-.....	Biaya Redaksi	..	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp350.000,00		

Terbilang: Tigaratus limapuluh ribu Rupiah.